

**EDISI III**



**Disusun oleh:**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
STKIP PGRI SUMENEP**

**TAHUN 2021**

## PENANGGUNG JAWAB KETUA LPPM STKIP PGRI SUMENEP

### TIM PENYUSUN

Tri Sukitman, M.Pd.

Mulyadi, M.Pd.

Dr. Asmoni, M.Pd., MM.

Dr. Jamilah, S.Hum., M.Ag.

Agusriyanti Puspitorini, M.Pd.

Moh. Fauzi, M.Pd.

### TIM PENGENDALI

Unit Penjaminan Mutu STKIP PGRI Sumenep

### Administrasi :

Suharto, S.Kom.

Iis Sumarwati, S.Ap.

Muzammil, S.Pd.

### PENERBIT :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat STKIP PGRI Sumenep

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Jawa Timur, kode pos 69451

e-mail : [lppm@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:lppm@stkipgrisumenep.ac.id)

PANDUAN PENGABDIAN STKIP PGRI SUMENEP EDISI III TAHUN 2021

## **KATA PENGATAR**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya sehingga pedoman pengabdian masyarakat STKIP PGRI SUMENEP dapat terselesaikan. Buku pedoman ini memuat secara komperensip tentang pedoman pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

Pedoman Pengabdian Masyarakat ini disusun untuk menjadi acuan dan bagi seluruh dosen di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dalam meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dan untuk mempersiapkan dan memenuhi kualitas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).

Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STKIP PGRI Sumenep ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penyusunan pedoman ini kami ucapkan terimakasih.

Sumenep, Mei 2021



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI SUMENEP**  
Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094

**KEPUTUSAN  
KETUA STKIP PGRI SUMENEP  
Nomor: 048/A.1/SK/STKIP-PGRI/V/2021**

tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN PELAKSANAAN PENGABDIAN  
STKIP PGRI SUMENEP**

**Ketua,**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka memantapkan tata kelola otonomi perguruan tinggi untuk mensukseskan penyelenggaraan tri dharma; melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan masalah-masalah pembangunan secara ilmiah serta dapat memberikan kontribusi positif dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya dalam bidang otonomi pendidikan di daerah.
- b. Bahwa untuk memberikan petunjuk, arah sebagai panutan atau pedoman dalam pengelolaannya serta untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap langkah-langkah yang akan dijalankan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan diktum b di atas, dipandang perlu adanya revisi Panduan Penelitian STKIP PGRI Sumenep dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

**Mengingat**

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2000 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

**Memperhatikan**

- 1. Statuta STKIP PGRI Sumenep
- 2. Renstra STKIP PGRI Sumenep
- 4. Rencana Induk Penelitian STKIP PGRI Sumenep
- 3. Program Kerja LPPM STKIP PGRI Sumenep

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PEDOMAN PENGELOLAAN PELAKSANAAN PENGABDIAN EDISI III**
- Pertama** : Panduan Penelitian sebagai panutan atau pedoman penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penelitian memiliki program dan kegiatan sesuai dengan renstra, statuta & RIP STKIP PGRI Sumenep:
- Kedua** : Panduan penelitian STKIP PGRI Sumenep bertujuan untuk memberikan petunjuk, arah dan sebagai panutan atau pedoman dalam pengelolaannya serta untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap langkah-langkah yang akan dijalankan dalam upaya:
- a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan
  - b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SUMENEP  
PADA TANGGAL : 19 Mei 2021  
Ketua, \_\_\_\_\_



Dr. ASMONI, M.Pd.

**Tembusan :**

Yth. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENANGGUNG JAWAB .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
1. Pendahuluan .....	1
2. Persyaratan Pengusul .....	2
3. Luaran .....	2
4. Anggaran pengabdian .....	2
5. Tahap Kegiatan .....	2
6. Penutup .....	6
LAMPIRAN .....	7
1. Lampiran Sampul Usul / Laporan Pengabdian .....	7
2. Lampiran Halaman pengesahan .....	8
3. Sistematika Penulisan Proposal dan Penulisan Hasil Pengabdian .....	8

## **1. Pendahuluan**

Setiap perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran masing masing. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimiliki perguruan tinggi menunjukkan keunggulan dan kekhasannya dalam semua program baik akademik maupun non akademik yang hendak direalisasikan pada saat ini dan masa yang akan datang. Keunggulan dan kekhasan program yang dimiliki perguruan tinggi yang membedakan satu perguruan tinggi dengan yang lainnya.

LPPM sebagai organik kampus di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab untuk memfasilitasi seluruh tenaga dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil-hasil penelitian diharapkan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian sekaligus dipakai sebagai bahan pengayaan pembelajaran. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah kegiatan pengabdian untuk semua bidang ilmu yang ada di STKIP PGRI Sumenep. Pengelola Pengabdian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STKIP PGRI Sumenep. Proposal pengabdian masyarakat diajukan oleh dosen, baik yang berasal kelompok keahlian maupun Program Studi, dengan mengacu pada roadmap penelitian dan target capaian masing-masing dosen

## **2. Persyaratan Pengusul**

- a) Pengusul adalah dosen tetap ber NIDN STKIP PGRI Sumenep
- b) Tim pengabdian maksimum berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota dengan pendidikan minimal S2
- c) Anggota boleh berasal dari Dosen yang NIDN nya sedang diajukan
- d) Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal pengabdian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pengabdian.
- e) Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan penelitian dosen sebanyak 2 kali yang dibiayai oleh DIPA STKIP PGRI Sumenep.
- f) Jangka waktu penelitian adalah minimal 5 bulan.
- g) Ketua Pengabdian adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini. Tanggungjawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik serta pertanggungjawaban keuangan.

### **3. Luaran**

Penelitian unggulan ini diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing antara lain:

- a) Publikasi artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional
- b) Metode, Model, Desain
- c) Produk/Barang
- d) Hak Paten.

### **4. Anggaran Pengabdian**

Anggaran pengabdian ini berasal dari DIPA STKIP PGRI Sumenep perjudul akan dibiayai dari alokasi DIPA STKIP PGRI Sumenep sebesar  $\geq$  Rp. 3-4 juta/ kegiatan dengan ketentuan :

1. Gaji dan upah maksimum 30% dari nilai kontrak
2. Biaya operasional maksimum 60% dari nilai kontrak meliputi : perjalanan, peralatan, bahan habis pakai, dll.
3. Lain-lain maksimum 10% dari nilai kontrak meliputi : pelaporan, penelusuran pustaka, publikasi ilmiah, dll.

### **5. Tahap Kegiatan**

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai oleh STKIP PGRI Sumenep meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana di bawah ini:

#### **1. Pengusulan proposal**

Prosedur pengusulan proposal kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat STKIP PGRI Sumenep sebagai berikut:

- a. Dosen mengajukan usulan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke unit LPPM
  - b. LPPM menelaah dan mempertimbangkan usulan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen sesuai dengan visi misi prodi dan bidang keahlian dosen
- #### **2. Seleksi**

- a. Evaluasi dokumen proposal
    - LPPM STKIP PGRI Sumenep bersama Tim melakukan reviewer terhadap semua proposal yang diajukan dari masing-masing program Studi
    - Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lolos adalah proposal yang sesuai dengan lokus fokus pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh LPPM STKIP PGRI Sumenep
    - LPPM STKIP PGRI Sumenep menetapkan proposal yang telah disetujui untuk selanjutnya menetapkan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disediakan oleh STKIP PGRI Sumenep minimal satu minggu setelah proposal diterima dengan memegang prinsip edukatif, objektif akuntabel dan transparan
  - b. Penetapan penugasan  
LPPM STKIP PGRI Sumenep membuat Surat Keputusan dan penetapan pebugasan terhadap dosen yang proposal kegiatan pengabdian masyarakatnya telah diterima
3. Pelaksanaan
- a. Kontrak penugasan
    - Kepala LPPM STKIP PGRI Sumenep membuat dan menanda tangani kontrak dengan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, nilai kontrak, tata cara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat paling lambat 1 minggu setelah proposalnya disetujui.
    - Kepala LPPM STKIP PGRI Sumenep membuat surat kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditanda tangani bersama dengan ketua pelaksana kegiatan.
    - Kontrak dari kepala LPPM sebagai dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan target yang ditetapkan proses pencairan dana sampai ke ketua pengabdian, seperti ditunjukkan kontrak kerja kegiatan pengabdian masyarakat ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, LPPM STKIP PGRI Sumenep dan diketahui oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep.
    - Pelaksanaan penugasan

Ketua pelaksana/anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mentaati semua isi kontrak kerja yang telah ditandatangani

- **Monitoring evaluasi**

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Analisis didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Apakah program tersebut benar-benar diperlukan, atau perlu diperbaharui/disempurnakan;
- 2) Bagaimanakah kegiatan tersebut dilaksanakan, dan apakah sudah sesuai dengan sasaran;
- 3) Apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan kegiatan, atau melenceng.

Pelaksanaan monev dilakukan dua kali, yaitu monev awal dan monev akhir.

Monev awal dilakukan pada saat jalannya kegiatan, Sedangkan monev akhir dilakukan setelah kegiatan selesai. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan monev ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala LPPM STKIP PGRI Sumenep menetapkan dan menugaskan para reviewer pengabdian kepada masyarakat untuk memonitoring dan mengevaluasi masing-masing pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 2) Ketua pelaksana kegiatan/tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran reviewer.
  - 3) Ketua pelaksana kegiatan/ Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pembukuan pelaksanaan kegiatannya serta mencatat jalannya kegiatan tersebut dan semua hasil yang didapatkan
  - 4) Ketua pelaksana kegiatan/ Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum
- Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat

laporan kemajuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan

- 5) Ketua pelaksana/anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat catatan harian dari setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
- 6) Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh STKIP PGRI Sumenep

#### 4. Pelaporan

##### a. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan kemajuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
- Ketua pelaksana/anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat catatan harian dari setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan
- Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat laporan penggunaan anggaran

##### b. Penggunaan anggaran dana

Dosen melaporkan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang mencakup (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi, Laporan dan Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM minimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir)

##### c. Seminar

Ketua pelaksana bersama anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan pemaparan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ke LPPM STKIP PGRI Sumenep.

##### d. Laporan akhir kegiatan

Ketua pelaksana bersama anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

## **6. Penutup**

Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Sumenep dalam berbagai rumpun ilmu memerlukan proses yang panjang. Proses ini hanya bisa dicapai secara efisien dan efektif jika dipersiapkan secara matang dan sistematis. Sistem penjaminan mutu membuat pedoman ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga output yang dihasilkan lebih berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien.

Beberapa langkah-langkah yang perlu ditindak lanjuti antara lain adalah melakukan sosialisasi keseluruh Civitas Akademika STKIP PGRI Sumenep dan para stakeholder, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi dan sesuai dengan visi misi STKIP PGRI Sumenep dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Dan berbagai kekurangan akan diperbaiki seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai, termasuk pembenahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**USUL/ LAPORAN PENGABDIAN**

**JUDUL PENGABDIAN**

**TIM PENGUSUL :**

- 1. Nama Pengusul (Ketua dan NIDN)**
- 2. Nama Pengusul (Anggota dan NIDN)**
- 3. Nama Pengusul (Anggota dan NIDN)**

**LOGO PERGURUAN TINGGI**

**PROGRAM STUDI/PROGRAM STUDI  
PERGURUAN TINGGI  
TAHUN**

## Halaman Pengesahan Proposal dan Pengabdian

Judul Kegiatan :

Pelaksana Kegiatan

Ketua

a. Nama :

b. NIDN :

c. Program Studi :

d. Jabatan Fungsional :

e. No Hp :

f. Bidang Keahlian :

Mengetahui Dekan/  
Ketua (Sekolah Tinggi)

Kota, tanggal, bulan, tahun  
Ketua Pengabdian,

(Nama jelas)  
NIP/NIK/NIDN

(Nama jelas)  
NIP/NIK/NIDN

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian

NIP/NIK/NIDN

### **Sistematika Penulisan Proposal**

- Judul Penelitian, hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberikan gambaran mengenai penelitian yang disulkan
- Halaman Pengesahan
- Abstrak rencana pengabdian
- Bab 1 Pendahuluan berisi analisis situasi dan permasalahan mitra.
- Bab 2 Target Luaran
- Bab 3 Metode Pelaksanaan kegiatan
- Daftar Pustaka
- Lampiran

### **Sistematika Penulisan Hasil Pengabdian**

- Judul Pengabdian, hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberikan gambaran mengenai pengabdian yang disulkan
- Halaman Pengesahan
- Abstrak rencana pengabdian
- Bab 1 Pendahuluan berisi analisis situasi dan permasalahan mitra.
- Bab 2 Target Luaran
- Bab 3 Metode Pelaksanaan kegiatan
- Bab 4 Hasil Pengabdian
- Bab 5 Penutup
- Daftar Pustaka
- Lampiran